

Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Akibat Pencemaran Lingkungan: Analisis Putusan Class Action (Studi Kasus PT Rayon Utama Makmur Nomor 29/Pdt.G/2023/PN.Skh)

Vincent Anthony^{1*}, Gunawan Djaja Putra²

¹ Universitas Tarumanagara, Indonesia



[vincenttanthony@gmail.com*](mailto:vincenttanthony@gmail.com)

Abstract

Environmental pollution carried out by industrial companies has become a serious problem that requires strict legal accountability. This study analyzes the form of corporate civil liability in environmental pollution cases through a study of decision Number 29/Pdt.G/2023/PN.Skh involving PT Rayon Utama Makmur (PT RUM) and the Sukoharjo community. The research method used is normative juridical with a legislative approach and case studies. The results of the study show that PT RUM has been polluting air and water since 2017 which has an impact on the health of the surrounding community. Despite various efforts such as the installation of waste treatment equipment and CSR programs, the court rejected the community's class action lawsuit because it considered that the pollution did not meet the category of significant violations of the law. The research concludes that environmental law enforcement in Indonesia is still weak, especially in providing protection to communities affected by industrial pollution. Strengthening regulations and more effective law enforcement mechanisms is needed to ensure corporate accountability for environmental damage.

Keywords: Civil Liability, Environmental Pollution, Class Action, Environmental Law, Community Protection.

Published by

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the author (s)

PENDAHULUAN

Pembangunan “industri di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat seiring dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat.(Nugraha et al., 2020) Revolusi industri modern saat ini telah mampu mempengaruhi pola kehidupan masyarakat dengan integrasi teknologi digital dan fisik yang bertujuan menghasilkan produksi yang lebih efektif dan fleksibel. Kemajuan teknologi ini memberikan dampak yang menguntungkan sekaligus menjadi tantangan besar bagi perusahaan karena meningkatnya hubungan antar perusahaan. Namun, perusahaan juga harus memperhatikan dampak yang memiliki potensi berdampak buruk terhadap lingkungan yang dapat merugikan baik lingkungan maupun masyarakat sekitar.(Sari, 2024)

Dilihat dari segi fisik lingkungan, perusahaan industri cenderung memberikan dampak dan pengaruh yang kurang baik. Dalam hal ini, kegiatan usaha industri sering kali melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber daya alam, alih fungsi lahan, serta pembuangan limbah hasil produksi perusahaan. Kegiatan perusahaan ini sangat berpotensi menimbulkan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan yang pada akhirnya mengancam keberlanjutan hidup manusia.(Tantimin, 2018)

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional dan asasi untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah dan seluruh pihak yang memiliki kewajiban wajib untuk menjaga serta mengelola lingkungan hidup dengan mewujudkan pembangunan yang bersifat berkelanjutan. Pasal ini menegaskan pentingnya untuk melindungi Hak Asasi Manusia

dengan acuan lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagai bagian integral dari kehidupan yang bermartabat. (Latuconsina et al., 2024)

Lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dijamin secara konstitusional untuk seluruh warga negara. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan secara terpadu diharapkan akan melahirkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan untuk mencapai lingkungan hidup yang baik dan sehat. (Meilany, 2024) Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan pembangunan industri yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi bagi mutu dan kesejahteraan hidup masyarakat secara keseluruhan.

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (Neltje & Cherya, 2023) Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi harus memperhatikan aspek lingkungan hidup sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan.

Kasus PT Rayon Utama Makmur (PT RUM) di Sukoharjo menjadi contoh konkret permasalahan pencemaran industri di Indonesia yang menimbulkan konflik berkepanjangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Sejak beroperasi pada tahun 2017, PT RUM diduga telah mencemari udara dan air yang berdampak serius pada kesehatan masyarakat sekitar." Masyarakat kemudian mengajukan gugatan class action pada tahun 2023, namun ditolak oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo melalui Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN.Skh, yang menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dalam menggunakan pendekatan perundang-undangan, peneliti mengkaji semua aturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Hasil dari telaah atau kajian dari pendekatan tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020)

Pendekatan kasus digunakan untuk memahami ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Fakta material dalam kasus ini perlu diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. (Alhakim & Lubis, 2021) Data primer berupa Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN.Skh dan peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus Pencemaran PT RUM

PT Rayon Utama Makmur merupakan perusahaan produksi serat rayon yang beroperasi di Desa Gupit, Kecamatan Nguler, Kabupaten Sukoharjo dengan lahan seluas 590.000 meter persegi. Perusahaan memperoleh izin lingkungan berdasarkan SK Bupati Sukoharjo Nomor 503/716/2016 dan mulai berproduksi pada Oktober 2017. (Raya, 2024) Sejak awal beroperasi, aktivitas pabrik menimbulkan bau menyengat yang menyebabkan masyarakat sekitar mengalami keluhan kesehatan seperti sakit kepala, pusing, mual, sesak napas, dan sulit tidur.

Merespons keluhan masyarakat yang melakukan protes dan unjuk rasa, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo menerbitkan Surat Peringatan pada 1 November 2017. Pada 6 Desember 2017, Bupati Sukoharjo memberikan peringatan dengan tenggat waktu hingga 11 Desember 2017 untuk menyelesaikan masalah pencemaran. Hasil uji laboratorium pada 2 Januari 2018 menunjukkan air tercemar dengan kandungan logam kadmium (Cd) dan timbal (Pb) yang melebihi baku mutu lingkungan. Masyarakat kemudian melaporkan pencemaran ini ke KLHK, Komnas HAM, dan Presiden sebagai upaya mendapatkan penyelesaian yang lebih serius. (Yusmiati et al., 2023)

Penelitian Muhammadiyah pada 18 Februari 2018 menemukan air tercemar dan udara mengandung Hidrogen Sulfida (H₂S) yang berbahaya bagi kesehatan. Pemeriksaan kesehatan gratis mengidentifikasi 232 warga terdampak dengan diagnosis terbanyak Infeksi Saluran Pernapasan

Akut (ISPA). Meskipun KLHK telah memberikan sanksi administratif karena perusahaan tidak memiliki tempat penyimpanan limbah B3 berizin, tidak melaksanakan kewajiban pembuatan sumur resapan, dan tidak memiliki izin pembuangan air limbah, perusahaan tetap tidak menunjukkan kepatuhan memadai.

Permasalahan berlanjut hingga 2 Oktober 2018 ketika masyarakat berunjuk rasa dan mengungsi ke rumah dinas Bupati karena bau produksi terus mengganggu. Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada Bupati Sukoharjo untuk melakukan pengawasan ketat, mengambil tindakan tegas, menjamin hak kesehatan warga, dan berkoordinasi mencari solusi kondusif. Pada 6 Januari 2022, perusahaan menghentikan sementara produksi, namun masyarakat masih sesekali mencium bau busuk. Akhirnya, karena tidak mendapat penyelesaian memadai, masyarakat mengajukan gugatan class action pada 2023.

Landasan Hukum Peertanggung Jawaban Perdata

Pasal 1 ayat 16 UU No. 32 Tahun 2009 mendefinisikan perusakan lingkungan hidup sebagai tindakan yang menyebabkan perubahan sifat fisik, kimia, atau biologis lingkungan hidup yang melebihi kriteria baku kerusakan. (Pricilla Kalalo & Y.J.Kaligis, 2021) Fungsi pertanggungjawaban perdata memiliki dua aspek: preventif (sebelum terjadi kerugian) dan represif (setelah terjadi kerugian). Adanya kemungkinan pertanggungjawaban mendorong pelaku untuk bertindak lebih hati-hati, sebaliknya jika tidak ada pertanggungjawaban (no liability) maka akan menghilangkan insentif untuk bertindak secara bertanggung jawab. (Wendry Beny Notanubun2, 2009)

UU No. 32 Tahun 2009 mewajibkan setiap pelaku usaha menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati baku mutu lingkungan. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah pada berbagai tingkatan sesuai Pasal 71, dengan fokus pada ketaatan terhadap izin lingkungan, izin pengelolaan limbah B3, dan peraturan lingkungan hidup. Dalam Standard Operating Procedure pengawasan, terdapat tiga tahap: persiapan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, dan pasca pengawasan yang diikuti pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, atau pencabutan izin. (Yuliana, 2022)

Dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) Pasal 1365 KUH Perdata mengatur kewajiban ganti rugi bagi pelaku yang merugikan orang lain. Aktivitas PT RUM telah melanggar hak masyarakat atas lingkungan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H UUD 1945, Pasal 9 ayat 2 UU HAM, dan Pasal 65 UU Lingkungan Hidup. Menurut M.A. Moegini Djojodirdjo, tuntutan ganti kerugian dapat berupa uang, natura, pernyataan melawan hukum, larangan melakukan perbuatan, atau meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum. (Hukum et al., 2024)

Analisis Pertanggung Jawaban PT RUM Aktivitas PT RUM

yang menghasilkan bau busuk di tengah pemukiman masyarakat telah mengakibatkan kerugian materiil berupa biaya pembelian masker dan obat-obatan untuk mengatasi dampak kesehatan. Dalam gugatan class action, masyarakat yang terbagi dalam dua kelompok menuntut ganti kerugian immateriil sebesar Rp 10 miliar per orang dan uang paksa Rp 10 juta per hari jika putusan tidak dilaksanakan. Pengadilan Negeri Sukoharjo telah melakukan mediasi namun tidak menemukan titik temu.

PT RUM mengklaim telah melakukan berbagai upaya perbaikan sesuai sanksi administratif Bupati Sukoharjo Nomor 660.1/207 Tahun 2018. Perusahaan memasang wet scrubber untuk mengurangi gas H₂S, alat monitoring CEMS pada cerobong produksi, menyelesaikan instalasi IPAL, dan membuat pembangkit listrik sendiri. Perusahaan juga memisahkan saluran limbah dengan air hujan, melakukan uji laboratorium terakreditasi, dan memasang alat ukur debit limbah sesuai standar. (Itok Dwi Kurniawan, Azis Akbar Ramadhan & Kristiana Widiawati, 2016)

Terkait tuntutan ganti rugi, PT RUM menolak dengan argumentasi bahwa kerugian immateriil hanya berlaku untuk kasus kematian, luka berat, dan penghinaan sesuai yurisprudensi. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, perusahaan menjalankan program TJS LP berupa pendirian poliklinik gratis, penyediaan obat-obatan dan masker bagi masyarakat terdampak. (Pattynama et al., 2024) Pada 6 Juni 2022, perusahaan menghentikan produksi sebagai bentuk itikad baik menyelesaikan masalah.

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan

Dalam memutus perkara, hakim menggunakan teori adequate veroorzaking yang mensyaratkan hubungan kausal langsung antara perbuatan dan akibat, berbeda dengan teori *conditio sine qua non* yang memerlukan persyaratan mutlak. Hakim mempertimbangkan bahwa

yang dapat dituntut adalah pelaku industri pencemaran, bukan pemerintah sebagai pemberi izin, sesuai dengan asas pencemar membayar (polluter pays principle).

Berdasarkan Pasal 20 ayat 3 UU No. 32 Tahun 2009, hakim berpandangan bahwa pembuangan limbah diperbolehkan jika memenuhi baku mutu dan berizin. Fakta persidangan menunjukkan PT RUM sudah berupaya mengatasi pencemaran dengan berbagai teknologi dan prosedur. Hakim menilai pencemaran udara tidak cukup terbukti karena perusahaan telah melakukan prosedur yang diwajibkan, sedangkan pencemaran Sungai Gupit disebabkan oleh faktor lain seperti pendangkalan sungai dan penurunan kualitas air secara umum. (Yuniar Hati Laia, 2022)

Pada akhir pertimbangan, hakim menolak gugatan dengan alasan tuntutan masyarakat bersifat individual, bukan kepentingan umum yang layak untuk class action. Hakim juga mempertimbangkan bahwa investasi industri rayon PT RUM merupakan wujud dukungan terhadap upaya pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk mensejahterakan rakyat melalui pembangunan ekonomi daerah. [14] Akibatnya, biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan hukum acara perdata.

Implikasi Putusan Dan Upaya Hukum Lanjutan

Putusan penolakan gugatan class action ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia dan mencerminkan konflik antara kepentingan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. (Janah, 2023) Masyarakat yang jelas merasakan dampak pencemaran tidak mendapatkan perlindungan hukum memadai, sementara keputusan ini berimplikasi pada tidak adanya pertanggungjawaban PT RUM secara hukum. Masyarakat justru harus menanggung biaya perkara, padahal mereka adalah pihak yang dirugikan. (Prasetyo, 2022)

Implikasi hukum putusan ini adalah PT RUM tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai gugatan masyarakat, dan aktivitas perusahaan dianggap dibenarkan di mata hukum. Hakim berharap keputusan ini memberikan nilai keadilan dengan anggapan bahwa pencemaran di Sungai Gupit bukan semata-mata kesalahan PT RUM. Namun, keputusan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas mekanisme class action dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak pencemaran lingkungan. (Marsono et al., 2022)

Masyarakat yang tidak puas masih dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Permohonan banding diajukan untuk membatalkan atau mengubah putusan pengadilan tingkat pertama karena kesalahan penerapan hukum dan penilaian fakta. (Hadiansyah, 2025) Jika banding ditolak, masih tersedia upaya kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan salah menerapkan hukum, tidak berwenang, atau lalai memenuhi syarat perundang-undangan. (Fitria & Prasetyawati, 2023)

Berdasarkan teori perlindungan hukum lingkungan, masyarakat berusaha melindungi lingkungan dan kesehatan mereka sesuai dengan kaidah-kaidah hukum lingkungan yang mengatur hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan hidup. (Arbie et al., 2024) Upaya hukum ini penting untuk memastikan kepastian hukum sebagai pedoman kelakuan yang pasti dan adil. Kepastian hukum memiliki relasi erat dengan instrumen hukum positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikan hukum tersebut untuk memberikan keadilan bagi seluruh warga negara. (Amin et al., 2023)

Berdasarkan uraian yang telah ditulis, bisa ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya penerapan concursus idealis dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel sudah di terapkan namun ringannya pemidanaan dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan efek jera, berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Pal. Majelis hakim sejalan dengan tuntutan jaksa dan menjatuhkan pidana maksimum sebagaimana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, penerapan concursus idealis yang lebih tegas dan mencerminkan perlindungan hukum yang maksimal terhadap anak sebagai korban perdagangan, sehingga diperlukan penegakan hukum yang konsisten, proporsional, dan adil untuk menjamin perlindungan maksimal bagi anak sebagai korban kejahatan luar biasa. (Habibaturrahim & Bakrie, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap kasus PT Rayon Utama Makmur dalam Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN.Skh, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban perdata perusahaan terhadap pencemaran lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. PT RUM terbukti melakukan pencemaran udara dan air sejak 2017 yang berdampak pada kesehatan masyarakat, namun gugatan class action tidak berhasil memperoleh

keadilan. Bentuk pertanggungjawaban PT RUM meliputi upaya teknis pemasangan alat pengolah limbah, penghentian sementara produksi, dan program CSR berupa poliklinik gratis. Meskipun demikian, perusahaan menolak memberikan ganti kerugian sebagaimana dituntut masyarakat. Putusan pengadilan yang menolak gugatan menunjukkan kelemahan penegakan hukum lingkungan, di mana hakim menganggap investasi industri lebih penting daripada hak masyarakat atas lingkungan sehat.

REFERENSI

- Alhakim, A., & Lubis, Y. P. (2021). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Oleh Perusahaan di Kota Batam Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *CoMBInES-Conference on Management ...*, 1(1), 341–351.
- Amin, M. N. K. Al, Abdullah, A., Santoso, F. S., Muthmainnah, M., & Sembodo, C. (2023). Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 15–36. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1347>
- Arbie, A., Palilingan, T. N., & Muaja, H. S. (2024). Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Asas Erga Omnes. *Lex Privatum*, 13(1), 809–820.
- Fitria, H. N., & Prasetyawati, E. (2023). Makna Pengampunan Perusahaan Dalam Hukum Lingkungan Ditinjau Dari Prespektif Hukum Perdata. ... *Journal ...*, 3(2), 1592–1608.
- Habibaturrahim, R., & Bakrie, W. (2020). Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqih Islam Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Journal of Indonesian Comparative of Law*, 3(1), 59. <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i1.4513>
- Hadiansyah, M. S. (2025). *REMEDIES FOR REVIEW OF STATE OFFICIALS / ADMINISTRATIVE*. 6(2), 1–28.
- Hukum, F., Tadulako, U., Lingkungan, R., Disebabkan, Y., Aktivitas, O., & Wangu, L. J. (2024). *TANGGUNG JAWAB HUKUM GANTI RUGI PERUSAHAAN ATAS KE- MOROWALI UTARA*. 1(4).
- Itok Dwi Kurniawan, Azis Akbar Ramadhan, G. C. R., & Kristiana Widiawati, S. J. D. S. (2016). *ANALISIS PUTUSAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK SEBAGAI UPAYA MENDAPATKAN MENDAPATKAN JAMINAN PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH (Studi Putusan No. 262.Pdt.G/Class.Action/2016/PN.Jkt.Pst)*. 6(2), 1–23.
- Janah, I. W. (2023). Implikasi Kasasi Sebagai Upaya Hukum Terakhir Pada Pengadilan Hubungan Industrial (Studi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 1345. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.3152>
- Latuconsina, R., Angga, L. O., & Fataruba, S. (2024). *Tanggung Jawab Perusahaan Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup*. 2, 249–258.
- Marsono, M., Nawis, S., & Abbas, I. (2022). Pelaksanaan Gugatan Class Action Di Indonesia. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 3(2).
- Meilany, D. (2024). Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) tentang Pencemaran Air Pada Sungai Kalundang. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1(2), 109–121. <https://doi.org/10.25134/savana.v1i2.211>
- Neltje, J., & Cherya, S. (2023). Kebijakan Pemerintah dalam Pengendalian Polusi Udara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1642–1648.
- Nugraha, E. A., Putrijanti, A., Cahyaningtyas, I., Studi, P., Kenotariatan, M., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2020). Pertanggungjawaban Perdata Bagi Perseroan Terbatas. *Notarius*, 13(1), 312–327.
- Pattynama, F. M., Maarif, U., Latif, H., History, A., Reclamation, M., Liability, L., & Tambang, R. (2024). *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pertambangan dalam Reklamasi Pasca Tambang di Indonesia*. 6(1), 152–163.
- Prasetyo, E. D. (2022). Legalisasi Ganja Medis (Analisis Putusan MK Nomor 106/Puu-Xviii/2020). *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 147–162. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3735>
- Pricilla Kalalo, F., & Y.J.Kaligis, R. (2021). Analisis Hukum Penindakan bagi Pelanggaran Hidup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lex Administratum*, IX(4), 181–190.
- Raya, U. N. (2024). *Vol. 3 No. 2 Edisi Agustus 2024 Universitas Nias Raya*. 3(2), 1–11.
- Sari, S. N. P. (2024). Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan

- Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Bhinneka Multidisiplin Journal*, 1(2), 101–113. <https://doi.org/10.53067/bmj.v1i2.11>
- Suparyanto dan Rosad (2015. (2020). Aspek Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pelanggaran Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan1. *Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253.*
- Tantimin. (2018). Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup : Studi Pada PT. Horizon Bandar Bahru Di Batam. *Journal of Judicial Review*, 19(2), 190–206.
- Wendry Beny Notanubun2. (2009). ANALISIS HUKUM PENINDAKAN BAGI PELANGGARAN DAN PENYALAHGUNAAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP1. *Экономика Региона*, 19(19), 19.
- Yuliana, S. (2022). Mempertahankan Lingkungan Hidup Menurut Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan. *Justicia Sains Jurnal Ilmu Hukum*, 07(01), 41–62.
- Yuniar Hati Laia. (2022). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAANPELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN(Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/PN.Gst). *JurnalPanah Hukum*, 1(2), 178–190.
- Yusmiati, Y., Imamulhadi, I., & Sekarwati, S. (2023). Pembinaan Terhadap Pelanggar Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 2(2), 189–214. <https://doi.org/10.23920/litra.v2i2.1266>